



PUTUSAN

Nomor 27/Pid.B/2019/PN Kmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kaimana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Arther Dolika;
2. Tempat lahir : Manado;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/ 9 Agustus 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Utarum Bantemi Kabupaten Kaimana;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kaimana Nomor 27/Pid.B/2019/PN Kmn tanggal 5 September 2019 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 27/Pid.B/2019/PN Kmn tanggal 5 September 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Arter Dolika terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Arter Dolika selama 6 (enam) bulan penjara dengan masa percobaan selama 1(satu) tahun;
3. Menetapkan agar Terdakwa Arter Dolika membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Bahwa Terdakwa ARTHUR DOLIKA, pada hari Selasa tanggal 30 April 2019 sekitar jam 03.00 wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April tahun 2019, bertempat di rumah kos milik Saudari YULI PURNANTO yang terletak di jalan utarum air merah Kabupaten Kaimana atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kaimana yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah kawin yang melakukan gendak (overspel), padahal diketahui bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya yang Terdakwa lakukan dengan perbuatan atau cara-cara antara lain sebagai berikut;

Bahwa perbuatan tersebut berawal pada hari Senin tanggal 29 April 2019 sekitar jam 17.00 wit saat saksi korban Jein Takarendehang yang adalah istri yang sah terdakwa mendapatkan informasi dari saudara Yuli Purnanto pemilik rumah kos bahwa terdakwa sedang tinggal bersama dengan saudara Jeniver Orho di rumah kos yang sebelumnya ditinggali oleh terdakwa dan saksi korban namun karena terjadi pertengkaran antara terdakwa dan saksi korban sehingga terdakwa mengusir keluar saksi korban dan anaknya dari rumah kos tersebut.bahwa setelah saksi korban mengetahui informasi tersebut,maka pada hari Selasa tanggal 30 April 2019 sekitar jam 03.00 wit saksi korban pergi ke rumah kos terdakwa dan setelah tiba di rumah kos tersebut saksi korban mengetuk pintu kamar kos saudara Ferdinandus Dandang dan saudara Ferdinandus Dandang membuka pintu kamar kosnya,selanjutnya saksi korban

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 27/Pid.B/2019/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



bertanya kepada saudara Ferdinandus Dandang “apakah ada seorang perempuan yang tinggal bersama-sama dengan terdakwa” dan saudara Ferdinandus Dandang menjawab bahwa “memang terdakwa sedang tinggal bersama seorang perempuan di kamar kos terdakwa” selanjutnya saksi korban berjalan menuju kamar kos yang ditempati terdakwa dan mengetuk pintu kamar beberapa kali kemudian terdakwa membuka pintu kamarnya dan saksi korban langsung mendorong pintu kamar tersebut dan berjalan menuju kontak lampu kamar untuk menyalakan lampu kamar tersebut, setelah lampu kamar menyala saksi korban melihat didalam kamar tersebut terdakwa tidak memakai baju dan hanya memakai celana dalam (kolor) dan saksi korban juga melihat saudari Jeniver Orho sedang berada diatas kasur dengan posisi tengkurap dan memakai celana pendek serta baju kaos dari milik terdakwa, selanjutnya saksi korban yang dengan keadaan emosi langsung memukul terdakwa dan membuka baju yang dikenakan saudari Jeniver Orho, setelah itu saksi korban merampas handphone (HP) milik terdakwa yang dipegang oleh saudari Jeniver Orho. selanjutnya saksi korban pergi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Kaimana untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa saudari Jeniver Orho selama tinggal bersama di kamar kos tersebut telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang sah (bersetubuh) sebanyak 3 (tiga) kali dengan cara terdakwa dan saudari Jeniver Orho tidur ditempat tidur kemudian terdakwa memasukkan kemaluannya (penis) yang dalam keadaan tegang kedalam lubang kemaluan (vagina) saudari Jeniver Orho lalu terdakwa menggerakkan masuk keluar secara berulang kali selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit kemudian alat kelamin (penis) terdakwa mengeluarkan cairan sperma;

Bahwa terdakwa dan saksi korban masih berstatus suami istri yang sah terkait perkawinan yang sah sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 9208-KW-27052013-0003 tanggal 13 Februari 2014 yang menerangkan bahwa di Gereja Imanuel Utarum pada tanggal 27 Mei 2013 telah tercatat perkawinan antara Arther Dolika dan Jein Takarendehang, yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama PDT. H.M. TALLANE, S.Si pada tanggal 26 Desember 2011, yang ditandatangani oleh WAHAB PICAL, S.Sos, MM selaku Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaimana dan sampai dengan sekarang belum bercerai;

Perbuatan terdakwa Arther Dolika tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Jein Takarandehang dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah di periksa di depan Penyidik;
- Bahwa saksi diperiksa dalam kasus perzinahan antara suaminya yang bernama Arther Dolika dengan Jeniver Orho;
- Bahwa saksi dan terdakwa Arther Dolika adalah suami isteri yang sah sesuai dengan akta perkawinan Nomor 9208-KW-27052013-0003 pada Tanggal 28 Mei 2013 yang dicatat dan dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana serta Nikah Gereja diGereja GPI Imanuel Utarum Kaimana tanggal 26 Desember 2011;
- Bahwa saksi dan terdakwa Arther Dolika telah menikah sekitar 9(sembilan)tahun dan telah memiliki 3(tiga) orang anak dan kehidupan rumah tangganya baik-baik;
- Bahwa kehidupan rumah tangganya mulai kurang harmonis dan terjadi perkecokan setelah anaknya yang bernama Asia berusia 3(tiga)tahun;
- Bahwa terdakwa sudah berulang kali melakukan selingkuh dengan saudari Ayu dan yang kedua dengan saudari Aknes dan sempat saksi dan terdakwa pisah namun telah diselesaikan dan saling memaafkan;
- Bahwa hubungan lahir dan bathin terdakwa dan saksi pada saat itu baik-baik setelah saudari Jeniver Orho datang hubungan antara saksi dan terdakwa sudah mulai renggang;
- Bahwa terdakwa Arther Dolika telah mengusir saksi 3(tiga)bulan yang lalu dengan alasan saksi suka keluar keteman-temannya dan saksi telah keluar dan tinggal dirumah orang Tanimbar sampai sekarang;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 April 2019 sekitar pukul 17.00 wit saksi mendapatkan informasi dari pemilik kos dimana terdakwa telah tinggal bersama dengan seorang perempuan dirumah kos;
- Bahwa saksi mendapat informasi tersebut lalu pada hari Selasa tanggal 30 April 2019 sekitar pukul 03.00 wit saksi ditemani saudari Yosepina Samangun kerumah kos yang ditempati terdakwa Arther Dolika dijalan Utarum Air merah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bertemu dengan tetangga kos dan bertanya apakah terdakwa ada dengan seorang wanita dan dijawab coba lihat kalau ada sendal itu pasti ada wanita lain;
- Bahwa saksi mengetuk pintu beberapa kali lalu terdakwa membuka pintu dan saksi mendorong pintu tersebut dan masuk kedalam kamar kos namun lampu kamar padam maka saksi langsung menuju kontak lampu untuk menyalakan lampu;
- Bahwa terdakwa pada saat itu tidak memakai pakaian hanya memakai kolor dan ada seorang perempuan yang saksi kenal bernama Jeniver Orho yang sedang tidur tengkurap diatas kasur dan memakai celana pendek serta memakai kaos milik terdakwa sambil memegang HP dan mulutnya berbau alkohol;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah terdakwa dan saudari Jeniver Orho telah melakukan hubungan suami istri atau tidak tetapi perasaan saksi jika ada seorang laki-laki dan perempuan berada dalam kamar yang lampunya padam pasti sudah melakukan hubungan suami istri;
- Bahwa antara terdakwa dan saudari Jeniver Orho ada hubungan keluarga yaitu paman dan keponakan;
- Bahwa terdakwa sudah tidak lagi memberikan nafka lahir dan bahtin kepada saksi dikarenakan sudah tinggal dengan perempuan lain;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Yosepina Samangun dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 April 2019 sekitar pukul 23.00 wit malam saudari Jein Takarendehang meminta bantuan kepada saksi untuk menemaninya mengecek terdakwa Arther Dolika yang sedang dengan perempuan lain di rumah kos;
- Bahwa saksi bersama dengan saudari Jein Takarendehang kerumah kos terdakwa untuk memantau dan pada hari Selasa tanggal 30 April 2019 sekitar pukul 03.00 wit dan saksi dan korban Jein Takarendehang masuk kedalam rumah kos dan menanyakan ke salah satu penghuni kos yang bernama saudara Ferdi apakah terdakwa ada dengan seorang perempuan dan dijawab ada dengan seorang perempuan didalam kamar;
- Bahwa korban Jein Takarendehang mengetuk pintu kamar dan dibuka oleh terdakwa langsung saudari korban Jein Takarendehang mendorong

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 27/Pid.B/2019/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pintu dan masuk kedalam kamar lalu menuju kontak lampu untuk menyalakan lampu ;

- Bahwa pada saat lampu menyala saksi melihat terdakwa masih menggunakan celana dalam dan seorang perempuan yang tidur tengkurap diatas kasur dan masih menggunakan celana pendek dan baju kaos;
- Bahwa pada saat itu korban Jein Takarendehang dan terdakwa bertengkar mulut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara jelas apakah terdakwa dan seorang perempuan yang bernama Jeniver Orho melakukan hubungan badan suami istri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Jeniver Orho dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dalam kasus persetubuhan saksi dengan terdakwa Arther Dolika;
- Bahwa saksi sejak akhir bulan Maret 2019 menjalin hubungan pacaran dengan terdakwa sekitar 1(satu)bulan dan juga sering tinggal di rumah kos terdakwa;
- Bahwa saksi selama pacaran dengan terdakwa sering tinggal di rumah kos terdakwa untuk memberisikan rumah dan mencuci pakaian terdakwa;
- Bahwa saksi tahu terdakwa sudah menikah dan memiliki seorang istri yang bernama Jein Takarendehang dan sudah mempunyai anak;
- Bahwa saksi tidak ada yang menjodohkan tetapi saling kenal dan sering antar jemput oleh terdakwa dan biasa tidur di rumah kos terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi berkenalan dan berpacaran dengan terdakwa Arther Dolika istri terdakwa tidak tahu karena sudah tidak tinggal di rumah lagi;
- Bahwa saksi dan terdakwa telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 3(tiga)kali yang pertama pada saat itu dipengaruhi minuman keras dan yang kedua dan ketiga biasa saja yang dilakukan sekitar pukul 12.00 wit malam;
- Bahwa terdakwa dan saudari Jeniver Orho melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan cara saudara Jeniver Orho tidur ditempat tidur kemudian terdakwa memasukan kemaluannya(penis)yang dalam keadaan tegang kedalam lubang kemaluan (vagina) saudari Jeniver Orho

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 27/Pid.B/2019/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu terdakwa menggerakkan masuk keluar secara berulang kali selama kurang lebih 10(sepuluh)menit kemudian alat kelamin (penis)terdakwa mengeluarkan cairan sperma;

- Bahwa pada saat saksi bersama dengan terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri saksi tahu terdakwa sudah memiliki istri dan anak;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Ferdinandu S Dandang yang keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara jelas persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa namun pada saat kejadian tersebut saya melihat saksi korban memergoki /mendapati terdakwa berada dalam satu kamar kos-kosan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 April 2019 sekitar pukul 03.00 wit saksi pada saat itu sedang tidur,korban Jein Takarendehang datang mengetuk pintu kamar kos yang saksi tempati kemudian saksi membukakan pintu selanjutnya korban Jein Takarendehang langsung menanyakan kepada saksi apakah ada seorang perempuan yang tinggal bersama-sama dengan terdakwa Arther Dolika dan saksi menjawab memang terdakwa Arther Dolika sedang tinggal bersama seorang perempuan dikamar kos yang terdakwa Arther Dolika tempati,selanjutnya korban Jein Takarendehang langsung menuju ke kamar kos yang ditempati terdakwa Arther Dolika,saksi pada saat itu hanya berdiri didepan pintu kamar saksi dan saksi melihat korban Jein Takarendehangsudah menarik saudari Jeniver Orho keluar dari kamar tersebut dan terdakwa Arther Dolika berusaha untuk meleraikan korban Jein Takarendehang dari saudari Jeniver Orho;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 30 April 2019 sekitar pukul 03.00 wit bertempat dikos-kosan yang terdakwa tempati dijalan Utarum Air Merah Kaimana;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 27/Pid.B/2019/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Arther Dolika dan korban Jein Takarendehang adalah suami isteri yang sah sesuai dengan akta perkawinan Nomor 9208-KW-27052013-0003 pada Tanggal 28 Mei 2013 yang dicatat dan dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana serta Nikah Gereja di Gereja GPI Imanuel Utarum Kaimana tanggal 26 Desember 2011;
- Bahwa terdakwa Arther Dolika dan korban Jein Takarendehang telah menikah sekitar 9(sembilan)tahun dan telah memiliki 3(tiga) orang anak dan kehidupan rumah tangganya baik-baik;
- Bahwa kehidupan rumah tangganya mulai kurang harmonis dan terjadi percekcoakan setelah anaknya yang bernama Asia berusia 3(tiga)tahun;
- Bahwa terdakwa Arther Dolika telah mengusir korban Jein Takarendehang(istrinya) 3(tiga)bulan yang lalu dan tidak kembali sampai sekarang dengan alasan korban Jein Takarendehang(istrinya) suka keluar rumah keteman-temannya;
- Bahwa terdakwa telah menjalin hubungan pacaran dengan saudari Jeniver Orho sudah sekitar 1(satu)bulan sejak akhir bulan Maret 2019 dan sudah sering membersihkan kamar kos, mencuci pakaian terdakwa dan tidur dikos-kosan terdakwa;
- Bahwa terdakwa dan saudari Jeniver Orho telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri sekitar 3(tiga)kali di rumah kos terdakwa yang pertama pada saat itu dipengaruhi minuman keras dan yang kedua dan ketiga biasa saja yang dilakukan sekitar pukul 12.00 wit malam;
- Bahwa terdakwa dan saudari Jeniver Orho melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan cara saudara Jeniver Orho tidur ditempat tidur kemudian terdakwa memasukan kemaluannya(penis) yang dalam keadaan tegang kedalam lubang kemaluan (vagina) saudari Jeniver Orho lalu terdakwa menggerakkan masuk keluar secara berulang kali selama kurang lebih 10(sepuluh)menit kemudian alat kelamin (penis) terdakwa mengeluarkan cairan sperma;
- Bahwa pada saat terdakwa bersama dengan saudari Jeniver Orho melakukan hubungan badan layaknya suami istri terdakwa masih memiliki istri yang belum diceraikan dan anak-anak;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 April 2019 sekitar pukul 03.00 wit istri terdakwa Jein Takarendehang masuk kedalam rumah kos lalu saudari Jein Takarendehang mengetuk pintu kamar dan dibuka oleh terdakwa langsung saudari Jein Takarendehang mendorong pintu dan masuk

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 27/Pid.B/2019/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam kamar lalu menuju ke arah kontak lampu untuk menyalakan lampu ;

- Bahwa pada saat lampu menyala saudara Jein Takarendehang melihat terdakwa masih menggunakan celana dalam dan seorang perempuan yang tidur tengkurap diatas kasur dan masih menggunakan celana pendek dan baju kaos;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 9208-KW-27052013-0003 telah tercatat perkawinan antara Arther Dolika dengan Jein Takarendehang tanggal 26 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaimana Wahab Pical.S.Sos.MM;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa dan bukti surat yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa Arther Dolika dan saksi Jein Takarendehang adalah suami isteri yang sah sesuai dengan akta perkawinan Nomor 9208-KW-27052013-0003 pada Tanggal 28 Mei 2013 yang dicatat dan dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana serta Nikah Gereja di Gereja GPI Imanuel Utarum Kaimana tanggal 26 Desember 2011;
- Bahwa benar terdakwa Arther Dolika dan saksi Jein Takarendehang telah menikah sekitar 9(sembilan)tahun dan telah memiliki 3(tiga) orang anak dan kehidupan rumah tangganya baik-baik;
- Bahwa benar kehidupan rumah tangganya mulai kurang harmonis dan terjadi percekocokan setelah anaknya yang bernama Asia berusia 3(tiga)tahun;
- Bahwa benar terdakwa Arther Dolika telah mengusir korban Jein Takarendehang(istrinya) 3(tiga)bulan yang lalu dan tidak kembali sampai sekarang dengan alasan korban Jein Takarendehang(istrinya) suka keluar rumah keteman-temannya;
- Bahwa benar terdakwa telah menjalin hubungan pacaran dengan saudara Jeniver Orho sudah sekitar 1(satu)bulan sejak akhir bulan Maret 2019 dan saudara Jeniver Orho sudah sering membersihkan kamar kos,mencuci pakaian terdakwa dan tidur dikos-kosan terdakwa;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 27/Pid.B/2019/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa bena terdakwa dan saudari Jeniver Orho telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri sekitar 3(tiga)kali dirumah kos terdakwa yang pertama pada saat itu dipengaruhi minuman keras dan yang kedua dan ketiga biasa saja yang dilakukan sekitar pukul 12.00 wit malam;
- Bahwa terdakwa dan saudari Jeniver Orho melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan cara saudara Jeniver Orho tidur ditempat tidur kemudian terdakwa memasukan kemaluannya(penis)yang dalam keadaan tegang kedalam lubang kemaluan (vagina) saudari Jeniver Orho lalu terdakwa menggerakkan masuk keluar secara berulang kali selama kurang lebih 10(sepuluh)menit kemudian alat kelamin (penis)terdakwa mengeluarkan cairan sperma;
- Bahwa benar pada saat terdakwa bersama dengan saudari Jeniver Orho melakukan hubungan badan layaknya suami istri terdakwa masih memiliki istri yang belum diceraikan dan anak-anak;
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 30 April 2019 sekitar pukul 03.00 wit istri terdakwa Jein Takarendehang masuk kedalam rumah kos lalu saudari Jein Takarendehang mengetuk pintu kamar dan dibuka oleh terdakwa langsung saudari Jein Takarendehang mendorong pintu dan masuk kedalam kamar lalu menuju kearah kontak lampu untuk menyalakan lampu;
- Bahwa benar pada saat lampu menyala saudari Jein Takarendehang melihat terdakwa masih menggunakan celana dalam dan seorang perempuan yang tidur tengkurap diatas kasur dan masih menggunakan celana pendek dan baju kaos;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 284 ayat(1)ke-1 huruf a, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Seorang pria yang telah kawin yang melakukan gendak(overspel) pada hal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. "Unsur Barang Siapa";



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam perkara ini adalah orang atau seseorang yang kepadanya telah disangka atau didakwa melakukan suatu tidak pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian “barang siapa” itu menunjukkan orang atau manusia, yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur-unsur dari perbuatan pidana yang dimaksud dalam ketentuan pasal yang didakwakan, dan bahwa “setiap orang” menunjukkan siapa saja yang melakukan perbuatan pidana yang dapat dipertanggungjawabkan tanpa adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud “barang siapa” tidak lain adalah terdakwa Arther Dolika dengan segala identitasnya seperti yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “barang siapa” seperti yang dimaksud dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. “Unsur Seorang pria yang telah kawin yang melakukan gendak(overspel)pada hal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya “;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan unsure ini yaitu persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan isteri atau suaminya dan persetubuhan tersebut dilakukan atas dasar tanpa paksa(suka sama suka)sementara yang dimaksud persetubuhan adalah pertemuan alat kelamin laki-laki(penis)dengan alat kelamin perempuan (vagina)yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak,jadi alat kelamin laki-laki(penis)harus masuk kedalam alat kelamin perempuan(vagina)sampai mengeluarkan air mani(Arrest Hooge Raad 5 Feberwari 1912) namun sesuai doktrin ilmu hukum yang berkembang sekarang bahwa dalam persetubuhan tidak harus alat kelamin laki-laki(penis)masuk kedalam alat kelamin perempuan (vagina)hingga mengeluarkan air mani tetapi dengan sentuhan antar alat kelamin laki-laki(penis) dan alat kelamin perempuan(vagina) maka sudah dapat dikatakan terjadi persetubuhan;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan khususnya saksi Jein Takarendehang dan saksi Jeniver Orho serta keterangan terdakwa sendiri telah terungkap fakta hukum bahwa terdakwa Arther Dolika dan saksi Jein Takarendehang adalah suami isteri yang sah sesuai dengan akta perkawinan Nomor 9208-KW-27052013-0003 pada Tanggal 28 Mei 2013 yang dicatat dan dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana serta Nikah Gereja diGereja GPI Imanuel Utarum Kaimana tanggal 26 Desember 2011 sudah sekitar 9(sembilan)tahun dan telah memiliki 3(tiga) orang anak dan kehidupan rumah tangganya baik-baik dan kehidupan rumah tangganya mulai kurang harmonis dan terjadi percecokan setelah anaknya yang bernama Asia berusia 3(tiga)tahun;

Menimbang bahwa terdakwa Arther Dolika telah mengusir korban Jein Takarendehang(istrinya) 3(tiga)bulan yang lalu dan istrinya tidak kembali sampai sekarang dengan alasan korban Jein Takarendehang(istrinya) suka keluar rumah keteman-temannya setelah itu terdakwa telah menjalin hubungan pacaran dengan saudari Jeniver Orho sudah sekitar 1(satu)bulan sejak akhir bulan Maret 2019 dan saudari Jeniver Orho sudah sering membersihkan kamar kos,mencuci pakaian terdakwa dan tidur dikos-kosan terdakwa tanpa ikatan perkawinan yang sah dan tanpa seijin isteri terdakwa yang sah yang belum diceraikan dan anak-anak,dimana terdakwa dan saudari Jeniver Orho telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri sekitar 3(tiga)kali dirumah kos terdakwa yang pertama pada saat itu dipengaruhi minuman keras dan yang kedua dan ketiga biasa saja yang dilakukan sekitar pukul 12.00 wit malam dengan cara saudara Jeniver Orho tidur ditempat tidur kemudian terdakwa memasukan kemaluannya(penis)yang dalam keadaan tegang kedalam lubang kemaluan (vagina) saudari Jeniver Orho lalu terdakwa menggerakkan masuk keluar secara berulang kali selama kurang lebih 10(sepuluh)menit kemudian alat kelamin (penis)terdakwa mengeluarkan cairan sperma;

Menimbang, bahwa selama saksi Jeniver Orho dan terdakwa tinggal dirumah kos-kosan terdakwa yang beralamat di jalan Utarum Air Merah telah beberapa kali melakukan hubungan badan layaknya suami isteri atas dasar suka sama suka,namun diantara keduanya tidak terikat hubungan perkawinan yang sah menurut agama dan hukum yang dilakukan dengan cara tersebut diatas namun mengenai hubungan suami isteri antara terdakwa dan saksi Jeniver Orho para saksi tidak melihat/tidak tahu,namun atas pengakuan saksi Jeniver Orho dan terdakwa yang mengaku sudah melakukan hubungan suami isteri walaupun terdakwa sudah berumah tangga(kawin) ;



Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur ad.2.ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 284 ayat(1)ke-1 huruf a terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip pemidanaan adalah sebagai alat korektif,introspektif,edukatif dan kontempelatif bagi diri terdakwa,dan bukan sebagai alasan balas dendam atas kesalahan dan perbuatan terdakwa,sehingga dari hukuman yang dijatuhkan,pada gilirannya terdakwa diharapkan mampu untuk hidup lebih baik dan taat azas akan hukum,oleh karena itu dalam penjatuhan lamanya pidana ini,Hakim tidak hanya melihat rasa keadilan bagi korban maupun masyarakat,tetapi juga apakah lamanya pidana tersebut juga memberikan rasa keadilan bagi terdakwa,sehingga dalam penjatuhan pidana atas diri terdakwa adanya kepastian,keadilan dan kesebandingan hukum diupayakan dapat terwujud guna pencapaian prinsip tersebut,Hakim akan menjatuhkan pidana pokok penjara berupa pidana bersyarat umum,dengan ketentuan pidana penjara yang dijatuhkan tersebut,tidak perlu dijalankan oleh terdakwa,kecuali apabila dikemudian hari berdasarkan putusan pengadilan terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebelum lewat jangka waktu masa percobaan yang ditentukan habis dijalani sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 9208-KW-27052013-0003 telah tercatat perkawinan antara Arher Dolika dengan Jein Takarendehang tanggal 26 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaimana Wahab Pical.S.Sos.MM. tetap terlampir dalam berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana,maka kepada terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1)KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, sesuai dengan pasal 197 ayat(1) huruf f KUHP maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak terpuji;
- Terdakwa telah meninggalkan istrinya yang sah dan tinggal dengan perempuan lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 284 ayat(1)ke-1 huruf a dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Arther Dolika telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "perzinaan";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10(sepuluh)bulan;
3. Menetapkan pidana yang dijatuhkan tersebut tidak perlu dijalani oleh terdakwa kecuali dikemudian hari ada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum lewat masa percobaan selama 8(delapan) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa;
 - Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 9208-KW-27052013-0003 telah tercatat perkawinan antara Arther Dolika dengan Jain Takarendehang tanggal 26 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaimana Wahab Pical.S.Sos.MM,tetap terlampir dalam berkas perkara ini;
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 13 Nopember 2019, oleh Benyamin Nuboba, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Kaimana, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Oktovianus Wattimena, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kaimana, serta dihadiri oleh Asenly.L.Kambuaya, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kaimana dan Terdakwa menghadap sendiri;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Oktovianus Wattimena, S.H

Benyamin Nuboba, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)